



PUTUSAN

Nomor 23/Pid.B/2023/PN Kkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa 1;

1. Nama lengkap : Jainudin als Bapak Aisa Bin Nadi Roma;
2. Tempat lahir : Tumbang Miri;
3. Umur/tanggal lahir : 33 tahun / 4 Juli 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Damang Batu, RT.003 RW.001, Kelurahan Tumbang Miri, Kecamatan Kahayan Hulu Utara, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, dan alamat sesuai KTP : Tumbang Pasangon, RT.002 RW.000, Kel/Desa Tumbang Pasangon, Kecamatan Kahayan Hulu Utara, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Februari 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/12/II/RES.1.12./2023/Reskrim, kemudian Terdakwa Jainudin als Bapak Aisa Bin Nadi Roma ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023;

Terdakwa 2;

1. Nama lengkap : Dani Hermawan als Dani Bin Dwi Herianto (alm);



2. Tempat lahir : Palangka Raya;
 3. Umur/tanggal lahir : 20 tahun / 1 Juli 2002;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Jalan Hiu Putih X No. 31 Blok B, RT. 006 RW. 010,
Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya,
Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;
- Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor 23/Pid.B/2023/PN Kkn tanggal 11 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.B/2023/PN Kkn tanggal 11 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No. Reg. Perk.: PDM-06/KKN/Eku.2/04/2023 tertanggal 15 Mei 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JAINUDIN Als BAPAK AISA Bin NADI ROMA** dan Terdakwa **DERMAWAN Als ANJAR Als BAPAK JUPI Bin IMUL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **JAINUDIN Als BAPAK AISA Bin NADI ROMA** dengan pidana



penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;

3. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **DERMAWAN Als ANJAR Als BAPAK JUPI Bin IMUL** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan yang dijalani setelah Terdakwa **DERMAWAN Als ANJAR Als BAPAK JUPI Bin IMUL** menjalani masa hukuman dalam perkara lain;

4. Menyatakan agar Terdakwa **JAINUDIN Als BAPAK AISA Bin NADI ROMA** dan Terdakwa **DERMAWAN Als ANJAR Als BAPAK JUPI Bin IMUL** tetap ditahan;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar dengan jumlah sebanyak Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 18 (delapan belas) lembar dengan jumlah sebanyak Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Uang pecahan Rp. 75.000,-,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan jumlah sebanyak 1 (satu) lembar dengan jumlah sebanyak Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 26 (dua puluh enam) lembar dengan jumlah Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah);
- Uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) dengan jumlah Rp 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah);
- Uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas lembar) dengan Jumlah Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 17 (tujuh belas) lembar dengan jumlah Rp. 34.000,- (tiga puluh empat ribu rupiah);
- Uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar dengan Jumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 9 (sembilan) biji mata dadu yang terdiri dari 3 (tiga) biji berwarna merah dan 6 (enam) biji berwarna putih;
- 2 (dua) buah tutup plastik;



- 2 (dua) buah piring dadu berwarna merah dan putih;
- 1 (satu) buah lapak dadu;
- 1 (satu) buah busa;
- 1 (satu) set lampu dan aki;
- 1 (satu) buah karpet berwarna hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya, dan Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk.: PDM-06/KKN/Eku.2/04/2023 sebagai berikut:

PERTAMA;

Bahwa Terdakwa JAINUDIN Als BAPAK AISA Bin NADI ROMA dan Terdakwa DERMAWAN Als ANJAR Als BAPAK JUPI Bin IMUL, pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekira jam 18.00 Wib sampai dengan jam 23.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2023 bertempat di mess karyawan Divisi II PT. KAP Wilayah Desa Tumbang Haputung, Kecamatan Kahayan Hulu Utara, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun Klas II yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, melakukan tindak pidana tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara., yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekira pukul 23.00 WIB Anggota Polsek Kahayan Hulu Utara mendapat informasi dari



masyarakat bahwa sedang berlangsung perjudian jenis dadu gurak di Mess Karyawan Divisi II PT. KAP I Wilayah Desa Tumbang Hamputung Kecamatan Kahayan Hulu Utara, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan informasi tersebut Anggota Polsek Kahayan Hulu Utara dipimpin oleh Kapolsek Kahayan Hulu Utara mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yang kemudian diketahui bernama JAINUDIN Als BAPAK AISA Bin NADI ROMA (Terdakwa) DERMAWAN Als ANJAR Als BAPAK JUPI Bin IMUL (Terdakwa) yang sedang membuka lapak judi jenis dadu gurak dan setelah ditanyakan kepada Terdakwa JAINUDIN Als BAPAK AISA Bin NADI ROMA dan Terdakwa DERMAWAN Als ANJAR Als BAPAK JUPI Bin IMUL, Terdakwa JAINUDIN Als BAPAK AISA Bin NADI ROMA dan Terdakwa DERMAWAN Als ANJAR Als BAPAK JUPI Bin IMUL mengakui telah menjual/memberi kesempatan untuk bermain judi jenis dadu gurak kepada orang-orang yang tinggal dan beraktifitas di sekitaran mess karyawan Divisi II PT. KAP Wilayah Desa Tumbang Haputung, Kecamatan Kahayan Hulu Utara, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap lapak judi jenis dadu gurak milik Terdakwa JAINUDIN Als BAPAK AISA Bin NADI ROMA dan Terdakwa DERMAWAN Als ANJAR Als BAPAK JUPI Bin IMUL dengan disaksikan oleh saksi ERIK GUNANDAR Als BANDAR Bin BAMBANG JUNADI, saksi AGUSTRIANTO SAPUTERA Bin GIDEON, dan saksi DEDI bin BRORI didapatkan barang bukti berupa 9 (sembilan) biji mata dadu yang terdiri dari 3 (tiga) biji berwarna merah dan 6 (enam) biji berwarna putih, 2 (dua) buah tutup plastik, 2 (dua) buah piring dadu berwarna merah dan putih, 1 (satu) buah lapak dadu, 1 (satu) buah busa, 1 (satu) set lampu dan aki, 1 (satu) buah karpet berwarna hijau, Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar dengan jumlah sebanyak Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 18 (delapan belas) lembar dengan jumlah sebanyak Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), uang pecahan Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan jumlah sebanyak 1 (satu) lembar dengan jumlah sebanyak Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 26 (dua puluh enam) lembar dengan jumlah Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah), uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) dengan jumlah Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah), uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas lembar) dengan Jumlah Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 17 (tujuh belas) lembar dengan jumlah Rp. 34.000,- (tiga puluh empat ribu rupiah), uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar dengan Jumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa JAINUDIN Als BAPAK AISA Bin NADI ROMA dan Terdakwa DERMAWAN Als ANJAR Als BAPAK JUPI Bin IMUL, Terdakwa JAINUDIN Als BAPAK AISA Bin NADI ROMA dan Terdakwa DERMAWAN Als ANJAR Als BAPAK JUPI Bin IMUL memberikan kesempatan untuk permainan judi kepada orang lain dengan cara Terdakwa JAINUDIN Als BAPAK AISA Bin NADI ROMA dan Terdakwa DERMAWAN Als ANJAR Als BAPAK JUPI Bin IMUL pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekira jam 12.30 Wib berangkat menuju PT. KAP, sesampainya di POS SECURITY (POS GARUDA) PT. KAP 1 Terdakwa JAINUDIN Als BAPAK AISA Bin NADI ROMA dan Terdakwa DERMAWAN Als ANJAR Als BAPAK JUPI Bin IMUL berhenti mengambil peralatan judi Jenis Dadu Gurak dan sekira jam 16.00 Wib Terdakwa JAINUDIN Als BAPAK AISA Bin NADI ROMA dan Terdakwa DERMAWAN Als ANJAR Als BAPAK JUPI Bin IMUL melanjutkan perjalanan dari POS SECURITY (POS GARUDA) PT. KAP 1 menuju Divisi II PT.KAP untuk mempersiapkan tempat/lapak Judi Jenis Dadu Gurak. Sesmpainya di Mes Karyawan Divisi II PT.KAP Wilayah Desa Tumbang Hamputung, Kecamatan Lahayan Hulu Utara, Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, sekira jam 18.00 Wib Terdakwa JAINUDIN Als BAPAK AISA Bin NADI ROMA dan Terdakwa DERMAWAN Als ANJAR Als BAPAK JUPI Bin IMUL mulai membuka lapak judi dadu gurak dengan cara Terdakwa JAINUDIN Als BAPAK AISA Bin NADI ROMA mempersiapkan lapak pasangan dadu, selanjutnya Terdakwa DERMAWAN Als ANJAR Als BAPAK JUPI Bin IMUL membantu Terdakwa JAINUDIN Als BAPAK AISA Bin NADI ROMA dalam mempersiapkan lapak judi, selanjutnya para pemasang judi memilih/memasang mata dadu yang diprediksi akan keluar, dan Terdakwa JAINUDIN Als BAPAK AISA Bin NADI ROMA kemudian mengguncang dadu dan apabila pasangan yang dipasang oleh pemasang judi tepat maka pemasang judi akan mendapatkan keuntungan, namun apabila mata dadu yang dipilih para pemasang judi tidak keluar maka uang pasangan judi para pemain akan menjadi milik Terdakwa JAINUDIN

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Als BAPAK AISA Bin NADI ROMA dan Terdakwa DERMAWAN Als ANJAR
Als BAPAK JUPI Bin IMUL;

- Bahwa adapun tugas Terdakwa JAINUDIN Als BAPAK AISA Bin NADI ROMA dalam permainan judi dadu yaitu Terdakwa JAINUDIN Als BAPAK AISA Bin NADI ROMA berperan sebagai bandar yang mengguncang 3 (tiga) buah mata dadu dan ikut menanam modal pada permainan judi yang diselenggarakan sedangkan tugas dari Terdakwa DERMAWAN Als ANJAR Als BAPAK JUPI Bin IMUL yaitu membantu dalam mempersiapkan lapak judi dan ikut menanam modal pada permainan judi yang diselenggarakan, dan untuk keuntungan yang didapatkan akan dibagi dua oleh Terdakwa JAINUDIN Als BAPAK AISA Bin NADI ROMA dan Terdakwa DERMAWAN Als ANJAR Als BAPAK JUPI Bin IMUL;

- Bahwa untuk menentukan angka yang menang, Terdakwa JAINUDIN Als BAPAK AISA Bin NADI ROMA dan Terdakwa DERMAWAN Als ANJAR Als BAPAK JUPI Bin IMUL menetapkan aturan permainan bahwa apabila pemasang memasang di mata dadu warna putih maka akan mendapatkan pembayaran 1 (satu) kali lipat contohnya apabila pemasang memasang Rp.1.000,- maka akan dibayar Rp.1.000, dan apabila pemasang memasang di mata dadu warna merah akan dibayar sebanyak 5 (lima) kali contohnya apabila pemasang tepat menebak angka pada dadu warna merah dan memasang sebanyak Rp.1.000,- maka akan dibayar oleh Terdakwa JAINUDIN Als BAPAK AISA Bin NADI ROMA dan Terdakwa DERMAWAN Als ANJAR Als BAPAK JUPI Bin IMUL senilai Rp.5.000,- dan seterusnya. Apabila pemasang tidak berhasil menebak nilai dadu yang keluar pada saat memasang maka uang yang sudah dipasang tadi akan menjadi milik Terdakwa JAINUDIN Als BAPAK AISA Bin NADI ROMA dan Terdakwa DERMAWAN Als ANJAR Als BAPAK JUPI Bin IMUL;

- Bahwa kemungkinan mendapat untung tersebut bergantung pada peruntungan belaka, apabila beruntung pemasang judi jenis dadu gurak akan mendapatkan uang sesuai peraturan sebagaimana tersebut di atas, namun apabila pemasang tidak beruntung maka uang yang dikeluarkan pemasang judi jenis dadu gurak tersebut akan hilang dan menjadi keuntungan bagi Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa JAINUDIN Als BAPAK AISA Bin NADI ROMA dan Terdakwa DERMAWAN Als ANJAR Als BAPAK JUPI Bin IMUL membuka lapak permainan judi di Mess karyawan Divisi II PT. KAP Wilayah Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tumbang Haputung, Kecamatan Kahayan Hulu Utara, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat yang tinggal maupun bekerja di sekitaran Mess karyawan Divisi II PT. KAP Wilayah Desa Tumbang Haputung, Kecamatan Kahayan Hulu Utara, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;

Perbuatan Terdakwa JAINUDIN Als BAPAK AISA Bin NADI ROMA dan Terdakwa DERMAWAN Als ANJAR Als BAPAK JUPI Bin IMUL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana;

ATAU

KEDUA;

Bahwa Terdakwa JAINUDIN Als BAPAK AISA Bin NADI ROMA dan Terdakwa DERMAWAN Als ANJAR Als BAPAK JUPI Bin IMUL, pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekira jam 18.00 Wib sampai dengan jam 23.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2023 bertempat di mess karyawan Divisi II PT. KAP Wilayah Desa Tumbang Haputung, Kecamatan Kahayan Hulu Utara, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun Klas II yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, melakukan tindak pidana tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekira pukul 23.00 WIB Anggota Polsek Kahayan Hulu Utara mendapat informasi dari masyarakat bahwa sedang berlangsung perjudian jenis dadu gurak di Mess Karyawan Divisi II PT. KAP I Wilayah Desa Tumbang Haputung Kecamatan Kahayan Hulu Utara, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan informasi tersebut Anggota Polsek Kahayan Hulu Utara dipimpin oleh Kapolsek Kahayan Hulu Utara mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yang kemudian diketahui bernama JAINUDIN Als BAPAK AISA Bin NADI ROMA (Terdakwa) DERMAWAN Als ANJAR Als BAPAK JUPI Bin IMUL (Terdakwa) yang sedang membuka lapak judi jenis dadu gurak dan setelah ditanyakan kepada Terdakwa

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAINUDIN Als BAPAK AISA Bin NADI ROMA dan Terdakwa DERMAWAN Als ANJAR Als BAPAK JUPI Bin IMUL, Terdakwa JAINUDIN Als BAPAK AISA Bin NADI ROMA dan Terdakwa DERMAWAN Als ANJAR Als BAPAK JUPI Bin IMUL mengakui telah menjual/memberi kesempatan untuk bermain judi jenis dadu gurak kepada orang-orang yang tinggal dan beraktifitas di sekitaran mess karyawan Divisi II PT. KAP Wilayah Desa Tumbang Haputung, Kecamatan Kahayan Hulu Utara, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap lapak judi jenis dadu gurak milik Terdakwa JAINUDIN Als BAPAK AISA Bin NADI ROMA dan Terdakwa DERMAWAN Als ANJAR Als BAPAK JUPI Bin IMUL dengan disaksikan oleh saksi ERIK GUNANDAR Als BANDAR Bin BAMBANG JUNADI, saksi AGUSTRIANTO SAPUTERA Bin GIDEON, dan saksi DEDI bin BRORI didapatkan barang bukti berupa 9 (sembilan) biji mata dadu yang terdiri dari 3 (tiga) biji berwarna merah dan 6 (enam) biji berwarna putih, 2 (dua) buah tutup plastik, 2 (dua) buah piring dadu berwarna merah dan putih, 1 (satu) buah lapak dadu, 1 (satu) buah busa, 1 (satu) set lampu dan aki, 1 (satu) buah karpet berwarna hijau, Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar dengan jumlah sebanyak Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 18 (delapan belas) lembar dengan jumlah sebanyak Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), uang pecahan Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan jumlah sebanyak 1 (satu) lembar dengan jumlah sebanyak Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 26 (dua puluh enam) lembar dengan jumlah Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah), uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) dengan jumlah Rp 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah), uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas lembar) dengan Jumlah Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 17 (tujuh belas) lembar dengan jumlah Rp. 34.000,- (tiga puluh empat ribu rupiah), uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar dengan Jumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa JAINUDIN Als BAPAK AISA Bin NADI ROMA dan Terdakwa DERMAWAN Als ANJAR Als BAPAK JUPI Bin IMUL, Terdakwa JAINUDIN Als BAPAK AISA Bin

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NADI ROMA dan Terdakwa DERMAWAN Als ANJAR Als BAPAK JUPI Bin IMUL memberikan kesempatan untuk permainan judi kepada orang lain dengan cara Terdakwa JAINUDIN Als BAPAK AISA Bin NADI ROMA dan Terdakwa DERMAWAN Als ANJAR Als BAPAK JUPI Bin IMUL pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekira jam 12.30 Wib berangkat menuju PT. KAP, sesampainya di POS SECURITY (POS GARUDA) PT. KAP 1 Terdakwa JAINUDIN Als BAPAK AISA Bin NADI ROMA dan Terdakwa DERMAWAN Als ANJAR Als BAPAK JUPI Bin IMUL berhenti mengambil peralatan judi Jenis Dadu Gurak dan sekira jam 16.00 Wib Terdakwa JAINUDIN Als BAPAK AISA Bin NADI ROMA dan Terdakwa DERMAWAN Als ANJAR Als BAPAK JUPI Bin IMUL melanjutkan perjalanan dari POS SECURITY (POS GARUDA) PT. KAP 1 menuju Divisi II PT.KAP untuk mempersiapkan tempat/lapak Judi Jenis Dadu Gurak. Sesmpainya di Mes Karyawan Divisi II PT.KAP Wilayah Desa Tumbang Hamputung, Kecamatan Lahayan Hulu Utara, Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, sekira jam 18.00 Wib Terdakwa JAINUDIN Als BAPAK AISA Bin NADI ROMA dan Terdakwa DERMAWAN Als ANJAR Als BAPAK JUPI Bin IMUL mulai membuka lapak judi dadu gurak dengan cara Terdakwa JAINUDIN Als BAPAK AISA Bin NADI ROMA mempersiapkan lapak pasangan dadu, selanjutnya Terdakwa DERMAWAN Als ANJAR Als BAPAK JUPI Bin IMUL membantu Terdakwa JAINUDIN Als BAPAK AISA Bin NADI ROMA dalam mempersiapkan lapak judi, selanjutnya para pemasang judi memilih/memasang mata dadu yang diprediksi akan keluar, dan Terdakwa JAINUDIN Als BAPAK AISA Bin NADI ROMA kemudian mengguncang dadu dan apabila pasangan yang dipasang oleh pemasang judi tepat maka pemasang judi akan mendapatkan keuntungan, namun apabila mata dadu yang dipilih para pemasang judi tidak keluar maka uang pasangan judi para pemain akan menjadi milik Terdakwa JAINUDIN Als BAPAK AISA Bin NADI ROMA dan Terdakwa DERMAWAN Als ANJAR Als BAPAK JUPI Bin IMUL;

- Bahwa adapun tugas Terdakwa JAINUDIN Als BAPAK AISA Bin NADI ROMA dalam permainan judi dadu yaitu Terdakwa JAINUDIN Als BAPAK AISA Bin NADI ROMA berperan sebagai bandar yang mengguncang 3 (tiga) buah mata dadu dan ikut menanam modal pada permainan judi yang diselenggarakan sedangkan tugas dari Terdakwa DERMAWAN Als ANJAR Als BAPAK JUPI Bin IMUL yaitu membantu dalam mempersiapkan lapak judi dan ikut menanam modal pada

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Kkn



permainan judi yang diselenggarakan, dan untuk keuntungan yang didapatkan akan dibagi dua oleh Terdakwa JAINUDIN Als BAPAK AISA Bin NADI ROMA dan Terdakwa DERMAWAN Als ANJAR Als BAPAK JUPI Bin IMUL;

- Bahwa untuk menentukan angka yang menang, Terdakwa JAINUDIN Als BAPAK AISA Bin NADI ROMA dan Terdakwa DERMAWAN Als ANJAR Als BAPAK JUPI Bin IMUL menetapkan aturan permainan bahwa apabila pemasang memasang di mata dadu warna putih maka akan mendapatkan pembayaran 1 (satu) kali lipat contohnya apabila pemasang memasang Rp.1.000,- maka akan dibayar Rp.1.000, dan apabila pemasang memasang di mata dadu warna merah akan dibayar sebanyak 5 (lima) kali contohnya apabila pemasang tepat menebak angka pada dadu warna merah dan memasang sebanyak Rp.1.000,- maka akan dibayar oleh Terdakwa JAINUDIN Als BAPAK AISA Bin NADI ROMA dan Terdakwa DERMAWAN Als ANJAR Als BAPAK JUPI Bin IMUL senilai Rp.5.000,- dan seterusnya. Apabila pemasang tidak berhasil menebak nilai dadu yang keluar pada saat memasang maka uang yang sudah dipasang tadi akan menjadi milik Terdakwa JAINUDIN Als BAPAK AISA Bin NADI ROMA dan Terdakwa DERMAWAN Als ANJAR Als BAPAK JUPI Bin IMUL;

- Bahwa kemungkinan mendapat untung tersebut bergantung pada peruntungan belaka, apabila beruntung pemasang judi jenis dadu gurak akan mendapatkan uang sesuai peraturan sebagaimana tersebut di atas, namun apabila pemasang tidak beruntung maka uang yang dikeluarkan pemasang judi jenis dadu gurak tersebut akan hilang dan menjadi keuntungan bagi Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa JAINUDIN Als BAPAK AISA Bin NADI ROMA dan Terdakwa DERMAWAN Als ANJAR Als BAPAK JUPI Bin IMUL membuka lapak permainan judi di Mess karyawan Divisi II PT. KAP Wilayah Desa Tumbang Haputung, Kecamatan Kahayan Hulu Utara, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat yang tinggal maupun bekerja di sekitaran Mess karyawan Divisi II PT. KAP Wilayah Desa Tumbang Haputung, Kecamatan Kahayan Hulu Utara, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa Terdakwa JAINUDIN Als BAPAK AISA Bin NADI ROMA dan Terdakwa DERMAWAN Als ANJAR Als BAPAK JUPI Bin IMUL menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi adalah



sebagai mata pencarian untuk mendapatkan keuntungan dan keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa paling besar senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa JAINUDIN Als BAPAK AISA Bin NADI ROMA dan Terdakwa DERMAWAN Als ANJAR Als BAPAK JUPI Bin IMUL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KETIGA;

Bahwa Terdakwa JAINUDIN Als BAPAK AISA Bin NADI ROMA dan Terdakwa DERMAWAN Als ANJAR Als BAPAK JUPI Bin IMUL, pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekira jam 23.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2023 bertempat di mess karyawan Divisi II PT. KAP Wilayah Desa Tumbang Haputung, Kecamatan Kahayan Hulu Utara, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun Klas II yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, melakukan tindak pidana menggunakan kesempatan main judi, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekira pukul 23.00 WIB Anggota Polsek Kahayan Hulu Utara mendapat informasi dari masyarakat bahwa sedang berlangsung perjudian jenis dadu gurak di Mess Karyawan Divisi II PT. KAP I Wilayah Desa Tumbang Hamputung Kecamatan Kahayan Hulu Utara, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan informasi tersebut Anggota Polsek Kahayan Hulu Utara dipimpin oleh Kapolsek Kahayan Hulu Utara mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yang kemudian diketahui bernama JAINUDIN Als BAPAK AISA Bin NADI ROMA (Terdakwa) DERMAWAN Als ANJAR Als BAPAK JUPI Bin IMUL (Terdakwa) yang sedang membuka lapak judi jenis dadu gurak dan setelah ditanyakan kepada Terdakwa JAINUDIN Als BAPAK AISA Bin NADI ROMA dan Terdakwa DERMAWAN Als ANJAR Als BAPAK JUPI Bin IMUL, Terdakwa JAINUDIN Als BAPAK AISA Bin NADI ROMA dan Terdakwa DERMAWAN Als ANJAR Als BAPAK JUPI Bin IMUL mengakui telah menjual/memberi kesempatan untuk bermain judi jenis dadu gurak kepada orang-orang yang tinggal dan beraktifitas di sekitaran mess karyawan Divisi II PT. KAP Wilayah Desa

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tumbang Haputung, Kecamatan Kahayan Hulu Utara, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap lapak judi jenis dadu gurak milik Terdakwa JAINUDIN Als BAPAK AISA Bin NADI ROMA dan Terdakwa DERMAWAN Als ANJAR Als BAPAK JUPI Bin IMUL dengan disaksikan oleh saksi ERIK GUNANDAR Als BANDAR Bin BAMBANG JUNADI, saksi AGUSTRIANTO SAPUTERA Bin GIDEON, dan saksi DEDI bin BRORI didapatkan barang bukti berupa 9 (sembilan) biji mata dadu yang terdiri dari 3 (tiga) biji berwarna merah dan 6 (enam) biji berwarna putih, 2 (dua) buah tutup plastik, 2 (dua) buah piring dadu berwarna merah dan putih, 1 (satu) buah lapak dadu, 1 (satu) buah busa, 1 (satu) set lampu dan aki, 1 (satu) buah karpet berwarna hijau, Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar dengan jumlah sebanyak Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 18 (delapan belas) lembar dengan jumlah sebanyak Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), uang pecahan Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan jumlah sebanyak 1 (satu) lembar dengan jumlah sebanyak Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 26 (dua puluh enam) lembar dengan jumlah Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah), uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) dengan jumlah Rp 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah), uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas lembar) dengan Jumlah Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 17 (tujuh belas) lembar dengan jumlah Rp. 34.000,- (tiga puluh empat ribu rupiah), uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar dengan Jumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa JAINUDIN Als BAPAK AISA Bin NADI ROMA dan Terdakwa DERMAWAN Als ANJAR Als BAPAK JUPI Bin IMUL, Terdakwa JAINUDIN Als BAPAK AISA Bin NADI ROMA dan Terdakwa DERMAWAN Als ANJAR Als BAPAK JUPI Bin IMUL memberikan kesempatan untuk permainan judi kepada orang lain dengan cara Terdakwa JAINUDIN Als BAPAK AISA Bin NADI ROMA dan Terdakwa DERMAWAN Als ANJAR Als BAPAK JUPI Bin IMUL pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekira jam 12.30 Wib berangkat menuju PT. KAP, sesampainya di POS SECURITY (POS GARUDA) PT. KAP 1

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa JAINUDIN Als BAPAK AISA Bin NADI ROMA dan Terdakwa DERMAWAN Als ANJAR Als BAPAK JUPI Bin IMUL berhenti mengambil peralatan judi Jenis Dadu Gurak dan sekira jam 16.00 Wib Terdakwa JAINUDIN Als BAPAK AISA Bin NADI ROMA dan Terdakwa DERMAWAN Als ANJAR Als BAPAK JUPI Bin IMUL melanjutkan perjalanan dari POS SECURITY (POS GARUDA) PT. KAP 1 menuju Divisi II PT.KAP untuk mempersiapkan tempat/lapak Judi Jenis Dadu Gurak. Sesmpainya di Mes Karyawan Divisi II PT.KAP Wilayah Desa Tumbang Hamputung, Kecamatan Lahayan Hulu Utara, Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, sekira jam 18.00 Wib Terdakwa JAINUDIN Als BAPAK AISA Bin NADI ROMA dan Terdakwa DERMAWAN Als ANJAR Als BAPAK JUPI Bin IMUL mulai membuka lapak judi dadu gurak dengan cara Terdakwa JAINUDIN Als BAPAK AISA Bin NADI ROMA mempersiapkan lapak pasangan dadu, selanjutnya Terdakwa DERMAWAN Als ANJAR Als BAPAK JUPI Bin IMUL membantu Terdakwa JAINUDIN Als BAPAK AISA Bin NADI ROMA dalam mempersiapkan lapak judi, selanjutnya para pemasang judi memilih/memasang mata dadu yang diprediksi akan keluar, dan Terdakwa JAINUDIN Als BAPAK AISA Bin NADI ROMA kemudian mengguncang dadu dan apabila pasangan yang dipasang oleh pemasang judi tepat maka pemasang judi akan mendapatkan keuntungan, namun apabila mata dadu yang dipilih para pemasang judi tidak keluar maka uang pasangan judi para pemain akan menjadi milik Terdakwa JAINUDIN Als BAPAK AISA Bin NADI ROMA dan Terdakwa DERMAWAN Als ANJAR Als BAPAK JUPI Bin IMUL;

- Bahwa adapun tugas Terdakwa JAINUDIN Als BAPAK AISA Bin NADI ROMA dalam permainan judi dadu yaitu Terdakwa JAINUDIN Als BAPAK AISA Bin NADI ROMA berperan sebagai bandar yang mengguncang 3 (tiga) buah mata dadu dan ikut menanam modal pada permainan judi yang diselenggarakan sedangkan tugas dari Terdakwa DERMAWAN Als ANJAR Als BAPAK JUPI Bin IMUL yaitu membantu dalam mempersiapkan lapak judi dan ikut menanam modal pada permainan judi yang diselenggarakan, dan untuk keuntungan yang didapatkan akan dibagi dua oleh Terdakwa JAINUDIN Als BAPAK AISA Bin NADI ROMA dan Terdakwa DERMAWAN Als ANJAR Als BAPAK JUPI Bin IMUL;
- Bahwa untuk menentukan angka yang menang, Terdakwa JAINUDIN Als BAPAK AISA Bin NADI ROMA dan Terdakwa DERMAWAN Als ANJAR



Als BAPAK JUPI Bin IMUL menetapkan aturan permainan bahwa apabila pemasang memasang di mata dadu warna putih maka akan mendapatkan pembayaran 1 (satu) kali lipat contohnya apabila pemasang memasang Rp.1.000,- maka akan dibayar Rp.1.000, dan apabila pemasang memasang di mata dadu warna merah akan dibayar sebanyak 5 (lima) kali contohnya apabila pemasang tepat menebak angka pada dadu warna merah dan memasang sebanyak Rp.1.000,- maka akan dibayar oleh Terdakwa JAINUDIN Als BAPAK AISA Bin NADI ROMA dan Terdakwa DERMAWAN Als ANJAR Als BAPAK JUPI Bin IMUL senilai Rp.5.000,- dan seterusnya. Apabila pemasang tidak berhasil menebak nilai dadu yang keluar pada saat memasang maka uang yang sudah dipasang tadi akan menjadi milik Terdakwa JAINUDIN Als BAPAK AISA Bin NADI ROMA dan Terdakwa DERMAWAN Als ANJAR Als BAPAK JUPI Bin IMUL;

- Bahwa kemungkinan mendapat untung tersebut bergantung pada peruntungan belaka, apabila beruntung pemasang judi jenis dadu gurak akan mendapatkan uang sesuai peraturan sebagaimana tersebut di atas, namun apabila pemasang tidak beruntung maka uang yang dikeluarkan pemasang judi jenis dadu gurak tersebut akan hilang dan menjadi keuntungan bagi Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa JAINUDIN Als BAPAK AISA Bin NADI ROMA dan Terdakwa DERMAWAN Als ANJAR Als BAPAK JUPI Bin IMUL membuka lapak permainan judi di Mess karyawan Divisi II PT. KAP Wilayah Desa Tumbang Haputung, Kecamatan Kahayan Hulu Utara, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat yang tinggal maupun bekerja di sekitaran Mess karyawan Divisi II PT. KAP Wilayah Desa Tumbang Haputung, Kecamatan Kahayan Hulu Utara, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;

Perbuatan Terdakwa JAINUDIN Als BAPAK AISA Bin NADI ROMA dan Terdakwa DERMAWAN Als ANJAR Als BAPAK JUPI Bin IMUL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



1. Saksi **AGUSTRIANTO SAPUTERA Bin GIDEON**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana perjudian jenis dadu gurak untuk khalayak umum yang dilakukan oleh Terdakwa Jainudin dan Terdakwa Dermawan pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekira jam 23.00 Wib di di mess karyawan Divisi II PT. KAP Wilayah Desa Tumbang Haputung, Kecamatan Kahayan Hulu Utara, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi mengetahui adanya dugaan tindak pidana perjudian tersebut pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa bersama anggota Kepolisian Sektor Kahayan Hulu Utara pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekira jam 23.00 Wib di mess karyawan Divisi II PT. KAP Wilayah Desa Tumbang Haputung, Kecamatan Kahayan Hulu Utara, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awal mula penangkapan yang dilakukan karena adanya informasi dari masyarakat tentang adanya perjudian jenis dadu gurak di mess karyawan Divisi II PT. KAP Wilayah Desa Tumbang Haputung, Kecamatan Kahayan Hulu Utara, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga dilakukan penelusuran kemudian ditemukan adanya permainan judi dadu gurak tersebut yang diselenggarakan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa Jainudin sedang menjadi bandar yang mengguncang dadu gurak sedangkan Terdakwa Dermawan sedang berada di lokasi tempat perjudian bersama dengan beberapa orang yang sedang berkumpul, namun pada saat anggota kepolisian datang, para pemain judi dadu tersebut berhamburan dan berlarian meninggalkan tempat permainan judi tersebut, yang dapat diamankan pada saat itu adalah Terdakwa Jainudin dan Terdakwa Dermawan;
- Bahwa selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh masyarakat yaitu saksi Erik, didapatkan barang bukti berupa 9 (sembilan) biji mata dadu yang terdiri dari 3 (tiga) biji berwarna merah dan 6 (enam) biji berwarna putih, 2 (dua) buah tutup plastik, 2 (dua) buah piring dadu berwarna merah dan putih, 1 (satu) buah lapak dadu, 1 (satu) buah busa, 1 (satu) set lampu dan aki, 1 (satu) buah karpet berwarna hijau yang merupakan alat untuk

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Kkn



menyelenggarakan permainan judi dadu gurak serta dilakukan penyitaan terhadap uang tunai berupa uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar dengan jumlah sebanyak Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 18 (delapan belas) lembar dengan jumlah sebanyak Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), uang pecahan Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan jumlah sebanyak 1 (satu) lembar dengan jumlah sebanyak Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 26 (dua puluh enam) lembar dengan jumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah), uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) dengan jumlah Rp10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah), uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas lembar) dengan Jumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 17 (tujuh belas) lembar dengan jumlah Rp34.000,00 (tiga puluh empat ribu rupiah), uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar dengan Jumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) yang diakui oleh Terdakwa Jainudin dan Terdakwa Dermawan merupakan uang modal yang telah bercampur dengan uang hasil perjudian dadu gurak;

- Bahwa dari hasil interogasi yang dilakukan terhadap Para Terdakwa, Terdakwa Jainudin dan Terdakwa Dermawan mengakui keduanya merupakan orang yang mengadakan permainan judi dadu gurak dengan modal yang dikumpulkan bersama dan pembagiannya akan dilakukan setelah mendapatkan keuntungan dari judi dadu gurak;
- Bahwa Terdakwa Jainudin dan Terdakwa Dermawan mengadakan permainan judi tanpa izin dimulai sejak tanggal 6 Februari 2023 sekira jam 20.00 Wib sampai dengan jam 23.00 Wib dan mengadakan permainan judi di tempat tersebut sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tidak ada perlawanan dari Para Terdakwa dan mengakui perbuatan perjudian yang dilakukan;
- Bahwa barang bukti dan foto tempat dilakukan perjudian yang ditunjukkan dalam persidangan merupakan barang bukti yang ditemukan dan tempat kejadian pada saat penangkapan Para Terdakwa;



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **ERIK GUNANDAR Als BANDAR Bin BAMBANG JUNADI**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi datang ke lokasi tempat dilakukannya penangkapan oleh pihak kepolisian di mess karyawan Divisi II PT. KAP Wilayah Desa Tumbang Haputung, Kecamatan Kahayan Hulu Utara, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, karena saksi bermaksud mengambil slip gaji dari Terdakwa Jainudin;
- Bahwa Terdakwa Jainudin merupakan komandan pos (danpos), atasan dari saksi;
- Bahwa saksi adalah merupakan petugas security (keamanan) di PT. KAP;
- Bahwa pada saat saksi mendatangi lokasi tempat kejadian, terhadap Para Terdakwa sudah dilakukan pengamanan oleh pihak kepolisian, dan saksi diminta oleh petugas kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan yang dilakukan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan, didapatkan barang bukti berupa 9 (sembilan) biji mata dadu yang terdiri dari 3 (tiga) biji berwarna merah dan 6 (enam) biji berwarna putih, 2 (dua) buah tutup plastik, 2 (dua) buah piring dadu berwarna merah dan putih, 1 (satu) buah lapak dadu, 1 (satu) buah busa, 1 (satu) set lampu dan aki, 1 (satu) buah karpet berwarna hijau yang merupakan alat untuk menyelenggarakan permainan judi dadu gurak serta dilakukan penyitaan terhadap uang tunai berupa uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar dengan jumlah sebanyak Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 18 (delapan belas) lembar dengan jumlah sebanyak Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), uang pecahan Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan jumlah sebanyak 1 (satu) lembar dengan jumlah sebanyak Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 26 (dua puluh enam) lembar dengan jumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah), uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) dengan jumlah Rp10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah), uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas



lembar) dengan Jumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 17 (tujuh belas) lembar dengan jumlah Rp34.000,00 (tiga puluh empat ribu rupiah), uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar dengan Jumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) yang diakui oleh Terdakwa Jainudin dan Terdakwa Dermawan merupakan uang modal yang telah bercampur dengan uang hasil perjudian dadu gurak;

- Bahwa dari hasil interogasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap Para Terdakwa yang didengar oleh saksi, Terdakwa Jainudin dan Terdakwa Dermawan mengakui keduanya merupakan orang yang mengadakan permainan judi dadu gurak dengan modal yang dikumpulkan bersama dan pembagiannya akan dilakukan setelah mendapatkan keuntungan dari judi dadu gurak;

- Bahwa Terdakwa Jainudin dan Terdakwa Dermawan, mengakui mengadakan permainan judi tanpa izin dimulai sejak tanggal 6 Februari 2023 sekira jam 20.00 Wib sampai dengan jam 23.00 Wib dan mengadakan permainan judi di tempat tersebut sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tidak ada perlawanan dari Para Terdakwa dan mengakui perbuatan perjudian yang dilakukan;

- Bahwa barang bukti dan foto tempat dilakukan perjudian yang ditunjukkan dalam persidangan merupakan barang bukti yang ditemukan dan tempat kejadian pada saat penangkapan Para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa 1 JAINUDIN Als BAPAK AISA Bin NADI ROMA** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh anggota Kepolisian Sektor Kahayan Hulu Utara pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekira jam 23.00 Wib di mess karyawan Divisi II PT. KAP Wilayah Desa Tumbang Haputung, Kecamatan Kahayan Hulu Utara, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang menjadi bandar yang mengguncang dadu gurak, dan pada saat anggota kepolisian datang, para pemain judi dadu tersebut



berhamburan dan berlarian meninggalkan tempat permainan judi tersebut, yang dapat diamankan pada saat itu adalah Terdakwa Dermawan;

- Bahwa selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan, didapatkan barang bukti berupa 9 (sembilan) biji mata dadu yang terdiri dari 3 (tiga) biji berwarna merah dan 6 (enam) biji berwarna putih, 2 (dua) buah tutup plastik, 2 (dua) buah piring dadu berwarna merah dan putih, 1 (satu) buah lapak dadu, 1 (satu) buah busa, 1 (satu) set lampu dan aki, 1 (satu) buah karpet berwarna hijau yang merupakan alat untuk menyelenggarakan permainan judi dadu gurak serta dilakukan penyitaan terhadap uang tunai berupa uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar dengan jumlah sebanyak Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 18 (delapan belas) lembar dengan jumlah sebanyak Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), uang pecahan Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan jumlah sebanyak 1 (satu) lembar dengan jumlah sebanyak Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 26 (dua puluh enam) lembar dengan jumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah), uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) dengan jumlah Rp10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah), uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas lembar) dengan Jumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 17 (tujuh belas) lembar dengan jumlah Rp34.000,00 (tiga puluh empat ribu rupiah), uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar dengan Jumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) yang diakui oleh Terdakwa Jainudin dan Terdakwa Dermawan merupakan uang modal yang telah bercampur dengan uang hasil perjudian dadu gurak;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Dermawan merupakan orang yang mengadakan permainan judi dadu gurak dengan modal yang dikumpulkan bersama dan pembagiannya akan dilakukan setelah mendapatkan keuntungan dari judi dadu gurak;
- Bahwa adapun modal dari Terdakwa yaitu sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan modal dari Terdakwa Dermawan yaitu sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mula Terdakwa mengadakan permainan judi dadu gurak bersama Terdakwa Dermawan yaitu berawal pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekira siang hari berangkat menuju pos security untuk mengambil peralatan judi yang sebelumnya disimpan oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama Terdakwa Dermawan berangkat menuju mess karyawan Divisi II PT. KAP Wilayah Desa Tumbang Haputung, Kecamatan Kahayan Hulu Utara, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa sesampainya di mess karyawan Divisi II PT. KAP Wilayah Desa Tumbang Haputung, Kecamatan Kahayan Hulu Utara, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa bersama dengan Terdakwa Dermawan memasang alat-alat dari mulai lapak, dadu serta penerangan dengan menggunakan lampu dan aki;
- Bahwa setelah selesai mempersiapkan lapak judi dadu gurak tersebut, Terdakwa berperan sebagai bandar dan Terdakwa Dermawan ikut berada di lokasi perjudian untuk membantu apabila Terdakwa membutuhkan bantuan dari Terdakwa Dermawan;
- Bahwa adapun aturan permainan judi dadu gurak tersebut dilakukan dengan cara para pemasang judi memilih/memasang mata dadu yang diprediksi akan keluar, dan Terdakwa kemudian mengguncang dadu dan apabila pasangan yang dipasang oleh pemasang judi tepat maka pemasang judi akan mendapatkan keuntungan sesuai dengan jumlah uang yang dipasangkan, namun apabila mata dadu yang dipilih para pemasang judi tidak keluar maka uang pasangan judi para pemain akan menjadi milik Terdakwa dan Terdakwa Dermawan;
- Bahwa barang bukti dan foto tempat dilakukan perjudian yang ditunjukan dalam persidangan merupakan barang bukti yang ditemukan dan tempat kejadian pada saat penangkapan Para Terdakwa;
- Bahwa adapun alasan Terdakwa mengadakan permainan judi dadu gurak karena Terdakwa berpenghasilan sebagai security dengan gaji Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) namun pernghasilan tersebut kurang untuk biaya hidup sehari-hari dan memiliki hutang;

Menimbang, bahwa **Terdakwa 2 DERMAWAN Als ANJAR Als BAPAK JUPI Bin IMUL** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh anggota Kepolisian Sektor Kahayan Hulu Utara pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekira jam 23.00 Wib di mess karyawan Divisi II PT. KAP Wilayah Desa Tumbang Haputung, Kecamatan Kahayan Hulu Utara, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang berada di lokasi tempat perjudian bersama dengan beberapa orang yang sedang berkumpul, dan pada saat anggota kepolisian datang, para pemain judi dadu tersebut berhamburan dan berlarian meninggalkan tempat permainan judi tersebut, yang dapat diamankan pada saat itu adalah Terdakwa dan Terdakwa Jainudin;
- Bahwa selanjutnya pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa Jainudin, didapatkan barang bukti berupa 9 (sembilan) biji mata dadu yang terdiri dari 3 (tiga) biji berwarna merah dan 6 (enam) biji berwarna putih, 2 (dua) buah tutup plastik, 2 (dua) buah piring dadu berwarna merah dan putih, 1 (satu) buah lapak dadu, 1 (satu) buah busa, 1 (satu) set lampu dan aki, 1 (satu) buah karpet berwarna hijau yang merupakan alat untuk menyelenggarakan permainan judi dadu gurak serta dilakukan penyitaan terhadap uang tunai berupa uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar dengan jumlah sebanyak Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 18 (delapan belas) lembar dengan jumlah sebanyak Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), uang pecahan Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan jumlah sebanyak 1 (satu) lembar dengan jumlah sebanyak Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 26 (dua puluh enam) lembar dengan jumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah), uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) dengan jumlah Rp10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah), uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas lembar) dengan Jumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 17 (tujuh belas) lembar dengan jumlah Rp34.000,00 (tiga puluh empat ribu rupiah), uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar dengan Jumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) yang diakui oleh Terdakwa Jainudin dan Terdakwa Dermawan

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



merupakan uang modal yang telah bercampur dengan uang hasil perjudian dadu gurak;

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Jainudin merupakan orang yang mengadakan permainan judi dadu gurak dengan modal yang dikumpulkan bersama dan pembagiannya akan dilakukan setelah mendapatkan keuntungan dari judi dadu gurak;

- Bahwa adapun modal dari Terdakwa Jainudin yaitu sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan modal dari Terdakwa yaitu sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa awal mula Terdakwa Jainudin mengadakan permainan judi dadu gurak bersama Terdakwa, yaitu berawal pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekira siang hari berangkat menuju pos security untuk mengambil peralatan judi yang sebelumnya disimpan oleh Terdakwa Jainudin, selanjutnya Terdakwa bersama Terdakwa Jainudin berangkat menuju mess karyawan Divisi II PT. KAP Wilayah Desa Tumbang Haputung, Kecamatan Kahayan Hulu Utara, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa sesampainya di mess karyawan Divisi II PT. KAP Wilayah Desa Tumbang Haputung, Kecamatan Kahayan Hulu Utara, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa membantu Terdakwa Jainudin memasang alat-alat dari mulai lapak, dadu serta penerangan dengan menggunakan lampu dan aki;

- Bahwa setelah selesai mempersiapkan lapak judi dadu gurak tersebut, Terdakwa Jainudin berperan sebagai bandar dan Terdakwa ikut berada di lokasi perjudian untuk membantu apabila Terdakwa Jainudin membutuhkan bantuan dari Terdakwa;

- Bahwa adapun aturan permainan judi dadu gurak tersebut dilakukan dengan cara para pemasang judi memilih/memasang mata dadu yang diprediksi akan keluar, dan Terdakwa Jainudin kemudian mengguncang dadu dan apabila pasangan yang dipasang oleh pemasang judi tepat maka pemasang judi akan mendapatkan keuntungan sesuai dengan jumlah uang yang dipasangkan, namun apabila mata dadu yang dipilih para pemasang judi tidak keluar maka uang pasangan judi para pemain akan menjadi milik Terdakwa dan Terdakwa Jainudin;

- Bahwa barang bukti dan foto tempat dilakukan perjudian yang ditunjukkan dalam persidangan merupakan barang bukti yang

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Kkn



ditemukan dan tempat kejadian pada saat penangkapan Para Terdakwa;

- Bahwa adapun alasan Terdakwa membantu mengadakan permainan judi dadu gurak bersama Terdakwa Jainudin, karena Terdakwa memiliki keluarga yang sedang sakit, sehingga memerlukan biaya;

Menimbang, bahwa di persidangan setelah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim, Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 9 (sembilan) biji mata dadu yang terdiri dari 3 (tiga) biji berwarna merah dan 6 (enam) biji berwarna putih;
2. 2 (dua) buah tutup plastik;
3. 2 (dua) buah piring dadu berwarna merah dan putih;
4. 1 (satu) buah lapak dadu;
5. 1 (satu) buah busa;
6. 1 (satu) set lampu dan aki;
7. 1 (satu) buah karpet berwarna hijau;
8. Uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar dengan jumlah sebanyak Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
9. Uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 18 (delapan belas) lembar dengan jumlah sebanyak Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
10. Uang pecahan Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dengan jumlah sebanyak Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
11. Uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 26 (dua puluh enam) lembar dengan jumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);
12. Uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dengan jumlah sebanyak Rp10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah);
13. Uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar dengan Jumlah sebanyak Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 17 (tujuh belas) lembar dengan jumlah sebanyak Rp34.000,00 (tiga puluh empat ribu rupiah);

15. Uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar dengan Jumlah sebanyak Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Disita dari Terdakwa Jainudin Als Bapak Aisa Bin Nadi Roma;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, Para Terdakwa dan saksi-saksi menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa tanpa mendapat izin menyediakan perjudian jenis dadu gurak untuk khalayak umum pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekira jam 23.00 Wib di mess karyawan Divisi II PT. KAP Wilayah Desa Tumbang Haputung, Kecamatan Kahayan Hulu Utara, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa oleh anggota Kepolisian Sektor Kahayan Hulu Utara pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekira jam 23.00 Wib di mess karyawan Divisi II PT. KAP Wilayah Desa Tumbang Haputung, Kecamatan Kahayan Hulu Utara, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa Jainudin sedang menjadi bandar yang mengguncang dadu gurak, sedangkan Terdakwa Dermawan sedang berada di lokasi tempat perjudian bersama dengan beberapa orang yang sedang berkumpul, dan pada saat anggota kepolisian datang, para pemain judi dadu tersebut berhamburan dan berlarian meninggalkan tempat permainan judi tersebut, sehingga yang dapat diamankan pada saat itu adalah Para Terdakwa;
- Bahwa setelah ditanyakan kepada Para Terdakwa, keduanya tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam mengadakan permainan judi dadu gurak tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh masyarakat yaitu saksi Erik didapatkan barang bukti berupa 9 (sembilan) biji mata dadu yang terdiri dari 3 (tiga) biji berwarna merah dan 6 (enam) biji berwarna putih, 2 (dua) buah tutup plastik, 2 (dua) buah piring dadu

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berwarna merah dan putih, 1 (satu) buah lapak dadu, 1 (satu) buah busa, 1 (satu) set lampu dan aki, 1 (satu) buah karpet berwarna hijau yang merupakan alat untuk menyelenggarakan permainan judi dadu gurak serta dilakukan penyitaan terhadap uang tunai berupa uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar dengan jumlah sebanyak Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 18 (delapan belas) lembar dengan jumlah sebanyak Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), uang pecahan Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan jumlah sebanyak 1 (satu) lembar dengan jumlah sebanyak Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 26 (dua puluh enam) lembar dengan jumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah), uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) dengan jumlah Rp10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah), uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas lembar) dengan Jumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 17 (tujuh belas) lembar dengan jumlah Rp34.000,00 (tiga puluh empat ribu rupiah), uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar dengan Jumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) yang diakui oleh Terdakwa Jainudin dan Terdakwa Dermawan merupakan uang modal yang telah bercampur dengan uang hasil perjudian dadu gurak;

- Bahwa Para Terdakwa merupakan orang yang mengadakan permainan judi dadu gurak dengan modal yang dikumpulkan bersama dan pembagiannya akan dilakukan setelah mendapatkan keuntungan dari judi dadu gurak, adapun modal dari Terdakwa Jainudin yaitu sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan modal dari Terdakwa Dermawan yaitu sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa awal mula Terdakwa Jainudin mengadakan permainan judi dadu gurak bersama Terdakwa Dermawan yaitu berawal pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekira siang hari berangkat menuju pos security untuk mengambil peralatan judi yang sebelumnya disimpan oleh Terdakwa Jainudin, selanjutnya Terdakwa Jainudin bersama Terdakwa Dermawan berangkat menuju mess karyawan Divisi II PT. KAP Wilayah Desa Tumbang Haputung, Kecamatan Kahayan Hulu Utara, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;



- Bahwa kemudian sesampainya di mess karyawan Divisi II PT. KAP Wilayah Desa Tumbang Haputung, Kecamatan Kahayan Hulu Utara, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah Terdakwa Jainudin bersama dengan Terdakwa Dermawan memasang alat-alat dari mulai lapak, dadu serta penerangan dengan menggunakan lampu dan aki;
- Bahwa setelah selesai mempersiapkan lapak judi dadu gurak tersebut Terdakwa Jainudin berperan sebagai bandar dan Terdakwa Dermawan ikut berada di lokasi perjudian untuk membantu apabila Terdakwa Jainudin membutuhkan bantuan dari Terdakwa Dermawan;
- Bahwa adapun aturan permainan judi dadu gurak tersebut dilakukan dengan cara para pemasang judi memilih/memasang mata dadu yang diprediksi akan keluar, dan Terdakwa Jainudin kemudian mengguncang dadu dan apabila pasangan yang dipasang oleh pemasang judi tepat maka pemasang judi akan mendapatkan keuntungan sesuai dengan jumlah uang yang dipasangkan, namun apabila mata dadu yang dipilih para pemasang judi tidak keluar maka uang pasangan judi para pemain akan menjadi milik Terdakwa Jainudin dan Terdakwa Dermawan;
- Bahwa adapun alasan Terdakwa Jainudin mengadakan permainan judi dadu gurak karena Terdakwa berpenghasilan sebagai security dengan gaji Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) namun pernghasilan tersebut kurang untuk biaya hidup sehari-hari dan memiliki hutang sedangkan Terdakwa Dermawan ikut menjadi bandar karena memiliki keluarga yang sedang sakit, sehingga memerlukan biaya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dapat memilih terhadap dakwaan Penuntut Umum untuk dibuktikan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapat dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan susunan dakwaan alternatif tersebut, sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif Pertama, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya sebagai berikut:



1. Barang Siapa;
2. Tanpa mendapat izin;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang bahwa unsur ini menunjuk pada *persoon* yang dijadikan subjek hukum dari perbuatan pidana yang merujuk pada orang yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan pidana yang didakwakan dan dijadikan sebagai terdakwa sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang bahwa dengan demikian sasaran yang dituju oleh pidana adalah orang, atau dengan kata lain hal tersebut ditujukan terhadap subjek hukum pidana yang lebih lanjut diuraikan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam buku Teori-teori dan Kebijakan Pidana (Bandung: Alumni 1998) halaman 97, pengertian subjek tindak pidana meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, dengan demikian, haruslah dapat dipastikan bahwa tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) dalam memberikan dakwaan dan penjatuhan hukuman kepada seseorang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Jainudin Als Bapak Aisa Bin Nadi Roma dan Terdakwa Dermawan Als Anjar Als Bapak Jupi Bin Imul telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Mas karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-06/KKN/Eku.2/04/2023 tertanggal 11 April 2023 serta dalam persidangan Terdakwa Jainudin Als Bapak Aisa Bin Nadi Roma dan Terdakwa Dermawan Als Anjar Als Bapak Jupi Bin Imul telah membenarkan bahwa identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas diri mereka masing-masing, bukan identitas orang lain, sehingga tidak terdapat *error in persona*, yang kemudian kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang telah dilakukan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana terurai diatas, menurut Majelis Hakim unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun unsur barang siapa telah terpenuhi, tidak serta merta dapat dinyatakan Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan akan tetapi harus dibuktikan unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Tanpa mendapat izin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa mendapat izin adalah tidak memiliki suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan perundang-undangan, yang berarti bahwa suatu pihak tidak dapat melakukan sesuatu kecuali diizinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa di persidangan, ternyata menyatakan aktifitas membuka lapak judi dadu gurak yang dilakukan oleh Para Terdakwa di mess karyawan Divisi II PT. KAP Wilayah Desa Tumbang Haputung, Kecamatan Kahayan Hulu Utara, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, tidak mempunyai izin dari pemerintah yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua "tanpa mendapat izin" telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa dikarenakan unsur ini bersifat alternatif, maka tidak perlu semua unsur dibuktikan, cukup salah satu unsur yang terbukti maka unsur lainnya juga terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja", menurut MvT (*Memorie van Toelichting*) adalah "*de (bewuste) richting van den wil op een bepaals misdrijf,*" (kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu);

Menimbang, bahwa secara umum, diketahui ada 3 (tiga) macam bentuk kesengajaan (*opzet*), yaitu:

- Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);
- Kesengajaan dengan keinsafan pasti (*opzet als zekerheidsbewustzijn*);



- Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan (*dolus eventualis*);

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” ini dapat diketahui apabila dari perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, apakah bertujuan (menghendaki) agar terjadinya suatu akibat;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah bahwa suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap bathin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana. Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah, untuk menentukan sikap bathin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasnya adalah hal yang sulit untuk menentukan apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri si pelaku. Lebih-lebih bagaimanakah keadaan bathinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana, oleh karena itulah sikap bathinnya tersebut, harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan Terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu Teori kehendak (*wills theorie*) yang diajarkan Von Hippel, dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*) dari Frank, yang menurut Prof. Moelyatno, S.H. berdasarkan teori tersebut yang sangat memuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran). Artinya, seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagipula kehendak merupakan arah, maksud, hal mana berhubungan dengan motif (disarikan dari Varia Peradilan No.12 Tahun 1998, IKAHI, Jakarta, Halaman 86);

Menimbang, bahwa disamping itu unsur kesengajaan atau *opzet* adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam undang-undang. Dalam hal ini unsur kesengajaan ini memang diinginkan dan dilakukan secara sadar oleh Terdakwa, dan ia mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan



tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana dikehendaki (*willens en wetten*);

Menimbang, bahwa PAF. Lamintang dalam bukunya Delik-delik Khusus, Tindak pidana-tindak pidana melanggar norma-norma kesusilaan dan norma-norma kepatutan, halaman 320 menjelaskan “kesengajaan pelaku itu harus ditujukan pada semua unsur yang terdapat di belakang kata-kata “dengan sengaja” tersebut”, dalam pasal ini adalah pelaku mempunyai kehendak atau maksud untuk menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “permainan judi” menurut Pasal 303 Ayat (3) KUHP adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya terlatih dan lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan keterangan Para Terdakwa sendiri, diketahui Para Terdakwa tanpa mendapat izin menyediakan perjudian jenis dadu gurak untuk khalayak umum pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekira jam 23.00 Wib di mess karyawan Divisi II PT. KAP Wilayah Desa Tumbang Haputung, Kecamatan Kahayan Hulu Utara, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa oleh anggota Kepolisian Sektor Kahayan Hulu Utara pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekira jam 23.00 Wib di mess karyawan Divisi II PT. KAP Wilayah Desa Tumbang Haputung, Kecamatan Kahayan Hulu Utara, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa Jainudin sedang menjadi bandar yang mengguncang dadu gurak, sedangkan Terdakwa Dermawan sedang berada di lokasi tempat perjudian bersama dengan beberapa orang yang sedang berkumpul, dan pada saat anggota kepolisian datang, para pemain judi dadu tersebut berhamburan dan



berlarian meninggalkan tempat permainan judi tersebut, sehingga yang dapat diamankan pada saat itu adalah Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah ditanyakan kepada Para Terdakwa, keduanya tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam mengadakan permainan judi dadu gurak tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh masyarakat yaitu saksi Erik didapatkan barang bukti berupa 9 (sembilan) biji mata dadu yang terdiri dari 3 (tiga) biji berwarna merah dan 6 (enam) biji berwarna putih, 2 (dua) buah tutup plastik, 2 (dua) buah piring dadu berwarna merah dan putih, 1 (satu) buah lapak dadu, 1 (satu) buah busa, 1 (satu) set lampu dan aki, 1 (satu) buah karpet berwarna hijau yang merupakan alat untuk menyelenggarakan permainan judi dadu gurak serta dilakukan penyitaan terhadap uang tunai berupa uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar dengan jumlah sebanyak Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 18 (delapan belas) lembar dengan jumlah sebanyak Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), uang pecahan Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan jumlah sebanyak 1 (satu) lembar dengan jumlah sebanyak Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 26 (dua puluh enam) lembar dengan jumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah), uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) dengan jumlah Rp10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah), uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas lembar) dengan Jumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 17 (tujuh belas) lembar dengan jumlah Rp34.000,00 (tiga puluh empat ribu rupiah), uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar dengan Jumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) yang diakui oleh Terdakwa Jainudin dan Terdakwa Dermawan merupakan uang modal yang telah bercampur dengan uang hasil perjudian dadu gurak;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa merupakan orang yang mengadakan permainan judi dadu gurak dengan modal yang dikumpulkan bersama dan pembagiannya akan dilakukan setelah mendapatkan keuntungan dari judi dadu gurak, adapun modal dari Terdakwa Jainudin yaitu sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan modal dari Terdakwa Dermawan yaitu sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);



Menimbang, bahwa awal mula Terdakwa Jainudin mengadakan permainan judi dadu gurak bersama Terdakwa Dermawan yaitu berawal pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekira siang hari berangkat menuju pos security untuk mengambil peralatan judi yang sebelumnya disimpan oleh Terdakwa Jainudin, selanjutnya Terdakwa Jainudin bersama Terdakwa Dermawan berangkat menuju mess karyawan Divisi II PT. KAP Wilayah Desa Tumbang Haputung, Kecamatan Kahayan Hulu Utara, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa kemudian sesampainya di mess karyawan Divisi II PT. KAP Wilayah Desa Tumbang Haputung, Kecamatan Kahayan Hulu Utara, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah Terdakwa Jainudin bersama dengan Terdakwa Dermawan memasang alat-alat dari mulai lapak, dadu serta penerangan dengan menggunakan lampu dan aki;

Menimbang, bahwa setelah selesai mempersiapkan lapak judi dadu gurak tersebut Terdakwa Jainudin berperan sebagai bandar dan Terdakwa Dermawan ikut berada di lokasi perjudian untuk membantu apabila Terdakwa Jainudin membutuhkan bantuan dari Terdakwa Dermawan;

Menimbang, bahwa adapun aturan permainan judi dadu gurak tersebut dilakukan dengan cara para pemasang judi memilih/memasang mata dadu yang diprediksi akan keluar, dan Terdakwa Jainudin kemudian mengguncang dadu dan apabila pasangan yang dipasang oleh pemasang judi tepat maka pemasang judi akan mendapatkan keuntungan sesuai dengan jumlah uang yang dipasangkan, namun apabila mata dadu yang dipilih para pemasang judi tidak keluar maka uang pasangan judi para pemain akan menjadi milik Terdakwa Jainudin dan Terdakwa Dermawan;

Menimbang, bahwa adapun alasan Terdakwa Jainudin mengadakan permainan judi dadu gurak karena Terdakwa berpenghasilan sebagai security dengan gaji Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) namun pernghasilan tersebut kurang untuk biaya hidup sehari-hari dan memiliki hutang sedangkan Terdakwa Dermawan ikut menjadi bandar karena memiliki keluarga yang sedang sakit, sehingga memerlukan biaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian peristiwa dan perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana Majelis Hakim uraikan dan pertimbangkan diatas, maka Majelis Hakim memandang pelaku dalam hal ini Para Terdakwa, telah nyata memiliki kehendak dan keinsyafan untuk berbuat dan menimbulkan akibat tertentu yang telah diatur dalam perundang-undangan yang didorong oleh pemenuhan nafsu (motif) himpitan ekonomi;



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim telah melihat pula sikap bathin Para Terdakwa yang menginginkan dan melakukan perbuatan membuka lapak judi dadu gurak di mess karyawan Divisi II PT. KAP Wilayah Desa Tumbang Haputung, Kecamatan Kahayan Hulu Utara, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah yang merupakan tempat umum secara sadar, sehingga Para Terdakwa mengetahui atau setidaknya dapat mengetahui bahwa perbuatan Para Terdakwa yang membuka lapak judi dadu gurak di tempat umum dengan fasilitas penerangan lampu tersebut dapat menimbulkan kesempatan bagi khalayak umum untuk bermain judi sebagaimana dikehendaki Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, perbuatan Para Terdakwa yang telah membuka lapak dan memberikan kesempatan untuk khalayak umum bermain judi jenis dadu gurak, menurut keterangan Para Terdakwa mereka lakukan untuk mencari keuntungan bagi diri mereka sendiri dan berdasarkan hanya pengharapan untung-untungan saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur ketiga “dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa 1 Jainudin Als Bapak Aisa Bin Nadi Roma telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa 1 Jainudin Als Bapak Aisa Bin Nadi Roma ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa 1 dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa 1 tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa 2 Dermawan Als Anjar Als Bapak Jupi Bin Imul tidak dikenakan penahanan dalam perkara ini karena Terdakwa 2 sedang menjalani pidana dalam perkara lain yang masa penangkapan dan penahannya telah diperhitungkan dalam perkara lain tersebut, maka Hakim menilai kepada Terdakwa 2 tersebut tidaklah berlaku pemotongan masa penangkapan dan penahanan dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar dengan jumlah sebanyak Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 18 (delapan belas) lembar dengan jumlah sebanyak Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Uang pecahan Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dengan jumlah sebanyak Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 26 (dua puluh enam) lembar dengan jumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);
- Uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dengan jumlah sebanyak Rp10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah);
- Uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar dengan Jumlah sebanyak Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 17 (tujuh belas) lembar dengan jumlah sebanyak Rp34.000,00 (tiga puluh empat ribu rupiah);
- Uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar dengan Jumlah sebanyak Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



yang merupakan hasil dari kejahatan serta memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 9 (sembilan) biji mata dadu yang terdiri dari 3 (tiga) biji berwarna merah dan 6 (enam) biji berwarna putih;
- 2 (dua) buah tutup plastik;
- 2 (dua) buah piring dadu berwarna merah dan putih;
- 1 (satu) buah lapak dadu;
- 1 (satu) buah busa;
- 1 (satu) set lampu dan aki;
- 1 (satu) buah karpet berwarna hijau;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan dapat dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa 2 Dermawan Als Anjar Als Bapak Jupi Bin Imul telah dipidana dalam perkara lain dan karena kesalahannya akan dijatuhkan pidana lagi pada perkara ini, maka berdasarkan Pasal 272 KUHP, pidana ini akan dijalankan berturut-turut dimulai dengan pidana yang dijatuhkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa terus terang dalam persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa melakukan tindak pidana karena himpitan ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum, permohonan Para Terdakwa, keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat adalah adil menurut hukum apabila Para Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan;



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHP dan didalam perkara aquo terdapat lebih dari 1 (satu) Terdakwa maka sesuai dengan pasal 275 KUHP mengenai beban biaya perkara dibebankan kepada Para Terdakwa secara berimbang;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa 1 **Jainudin Als Bapak Aisa Bin Nadi Roma** dan Terdakwa 2 **Dermawan Als Anjar Als Bapak Jupi Bin Imul** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi**” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 tersebut diatas oleh karena itu, dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa 1 **Jainudin Als Bapak Aisa Bin Nadi Roma** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, kecuali terhadap Terdakwa 2 **Dermawan Als Anjar Als Bapak Jupi Bin Imul**, tidak ikut dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa 1 **Jainudin Als Bapak Aisa Bin Nadi Roma** tetap ditahan;
5. Menetapkan agar pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa 2 **Dermawan Als Anjar Als Bapak Jupi Bin Imul** tersebut dijalankan setelah Terdakwa 2 selesai menjalani pidana penjara atas perkara sebelumnya;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar dengan jumlah sebanyak Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
 - Uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 18 (delapan belas) lembar dengan jumlah sebanyak Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang pecahan Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dengan jumlah sebanyak Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 26 (dua puluh enam) lembar dengan jumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);
- Uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dengan jumlah sebanyak Rp10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah);
- Uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar dengan Jumlah sebanyak Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 17 (tujuh belas) lembar dengan jumlah sebanyak Rp34.000,00 (tiga puluh empat ribu rupiah);
- Uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar dengan Jumlah sebanyak Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 9 (sembilan) biji mata dadu yang terdiri dari 3 (tiga) biji berwarna merah dan 6 (enam) biji berwarna putih;
- 2 (dua) buah tutup plastik;
- 2 (dua) buah piring dadu berwarna merah dan putih;
- 1 (satu) buah lapak dadu;
- 1 (satu) buah busa;
- 1 (satu) set lampu dan aki;
- 1 (satu) buah karpet berwarna hijau;

Dimusnahkan;

7. Membebaskan kepada Para Terdakwa bersama-sama secara berimbang membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun, pada hari Kamis, tanggal 25 Mei 2023, oleh kami Bukti Firmansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, R. Guntar A Sudjata, S.H., M.H., dan Tumpak Hasiholan Manurung, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 29 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Didid Suhartono, S.H., Panitera

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kurun, serta dihadiri oleh Cakra Yuda Pamungkas, S.H., M.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Mas dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. Guntar A Sudjata, S.H., M.H.

Bukti Firmansyah, S.H., M.H.

Tumpak Hasiholan Manurung, S.H.

Panitera Pengganti,

Didid Suhartono, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)